



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ESSAY

Volume 05 No. 9

**Analisis Sengketa Limbah Laut Indonesia dengan Negara ASEAN
sesuai dengan UNCLOS 1982 dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022**

**Author:
Abimanyu Satriarso**

Reviewed by: Made Maharta Yasa, S.H., M.H.

“ANALISIS SENGKETA LIMBAH LAUT INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN SESUAI DENGAN UNCLOS 1982 DAN PERPPU NO.2 TAHUN 2022”

I. PENDAHULUAN

Permasalahan di negeri Indonesia pada masa modern ini seringkali berurusan dengan limbah sebagai inti utamanya. Sesuai dengan dinamika masyarakat sekarang yang lebih konsumtif dan selalu memberikan masalah bagi lingkungan sekitar maupun nasional. Limbah sendiri sesuai dengan Perpu No.2 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 20 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah juga memiliki bahan berbahaya dan beracun yang dibuang ke laut disebut Limbah B3. Pada sekala kelautan, sesuai dengan data SIPSN.id Indonesia menyumbang sekitar 5 juta ton setiap tahunnya untuk limbah tidak terurai yang berujung berakhir di laut¹. Limbah di Indonesia yang berton-ton tersebut sering menjadi pemicu sengketa dengan negara-negara tetangga.

Limbah tidak mempunyai identitas dan seringkali terbang tanpa tahu siapa negara yang mempunyai limbah tersebut. Indonesia sebagai salah satu peserta dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea harus menjunjung tinggi tentang pengaturan kelautan terutama dalam masalah limbah. Namun sampai sekarang hal tersebut masih menjadi tugas besar bagi pemerintah dan masih menjadi permasalahan sengketa dengan negara lain karena limbah ini. Sengketa-sengketa bermunculan seperti negara lain yang membuang limbahnya ke Indonesia dan Indonesia yang membuang limbahnya kembali kepada negara-negara lain yang tidak bersalah.

Pada kesempatan ini penulis akan membuat esai analisis tentang permasalahan sengketa limbah dalam beberapa poin sebagai berikut:

- Pengaturan pengolahan limbah di Indonesia sesuai dengan Perpu No.2 Tahun 2022
- Faktor-faktor permasalahan limbah di Indonesia sesuai dengan Perpu No.2 Tahun 2022
- Pengaturan permasalahan sengketa limbah ilegal di laut Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982

Dasar-Dasar Hukum yang dipakai pada esai ini yaitu:

- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2022
- United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (menlhk.go.id). diakses pada 21 April 2023. Pukul 23.27 WIB

II. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara industri yang setiap harinya menghasilkan limbah. Limbah limbah ini bisa berupa limbah makanan, limbah olahan sampai dengan limbah berbahaya. Pada umumnya permasalahan limbah paling umum terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- Rendahnya akses masyarakat umum untuk mendapatkan tempat yang bersih serta sanitasi yang memadai dan pelayanan pengelolaan limbah di kota dan didesa serta fasilitasnya belum memadai.
- Lemahnya fungsi kelembagaan di suatu tempat yang melakukan pengelolaan limbah air secara menyeluruh dan tepat.
- Rendahnya kesadaran serta peran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah pemukiman serta potensi pemberdayaan limbah masih minim dilirik oleh pemerintah
- Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang mengatur secara spesifik tentang limbah tersebut dalam sistem pengelolaan limbah.

Permasalahan-permasalahan tersebut sudah mulai berangsur-angsur diatasi melalui perubahan undang-undang dan implementasi pengolahan kelembagaan yang secara asli mulai bekerja. Perubahan terakhir pada Undang-Undang yaitu terakhir limbah diatur pada Perpu No.2 Tahun 2022. Poin-poin yang mengatur tentang limbah yaitu

- Pasal 59 yang mengatur tentang bahwa limbah B3 harus dilakukan pengelolaan
- Pasal 61 yang mengatur tentang beberapa persyaratan dumping/pembuangan
- Pasal 69 tentang pelarangan memasukan limbah yang merusak lingkungan hidup ke Indonesia
- Pasal 88 tindakan yang membuat ancaman serius bagi limbah di Indonesia seperti limbah B3².

Melalui peraturan-peraturan di atas, Indonesia telah memberikan perubahan signifikan terhadap pengolahan limbahnya. Pengolahannya pun berbagai macam macam seperti mengolah limbah plastik menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali, mengubah limbah-limbah bekas makanan untuk dijadikan pupuk untuk hewan ternak. Disisi lain, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan peraturan-peraturan yang membatasi pemakaian kantong plastik demi menekan limbah. Contohnya seperti Pergub Bali No.97 Tahun 2018 tentang sampah plastik, Perwali Surabaya No.16 Tahun 2022 tentang pengaturan kantong plastik. Antisipasi lain yang dilakukan yaitu seperti menjaga pengolahan agar tetap sesuai dengan standar dan diamati oleh pemerintah, pemilahan beberapa limbah agar pengolahan maksimal serta perbaikan fasilitas pengolahan limbah.

² Peraturan Perundang-Undangan No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Limbah di Indonesia mulai merebak dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghalang akan keberhasilan pengolahan limbah. Dimulai dari pembuangan limbah yang dikelola dengan buruk menyebabkan masalah penting dengan menumpuknya sampah atau membuang sembarangan di area terbuka hal ini menyebabkan pencemaran tanah, yang juga mempengaruhi air tanah. Demikian juga, pembakaran sampah menyebabkan polusi udara, pembuangan sampah-sampah yang masuk ke sungai menyebabkan pencemaran air, penyumbatan saluran air dan banjir. Selain itu, eksploitasi lingkungan menjadi masalah terkait itu sebabnya banyak negara besar merokok atau pembakaran, yang merupakan alternatif pembuangan limbah.

Sementara itu, masalah dengan metode ini adalah biaya tembakan lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan (*sanitary landfill*). Jika limbah ini digunakan dalam jumlah besar di pertanian, itu menyebabkan masalah karena mengandung logam berat. Limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang pada sumber output ekonomi Manusia dan alam yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah keluar dari rumah Rumah tangga, pertanian, perkantoran, toko, rumah sakit, pasar dll. di bawah garis Sampah massal dibagi menjadi: 1). Sampah organik/basah, contoh: sisa dapur, limbah restoran, limbah sayuran, limbah bumbu atau buah, dll mengalami pembusukan secara alami. 2) Sampah anorganik/kering, contoh: logam, besi, Kaleng, plastik, karet, botol dan lain-lain yang tidak terurai pengalaman 3). Contoh limbah berbahaya: Baterai, botol obat nyamuk, jarum suntik dan bekas pakai dll. Salah satu masalah sampah di Indonesia adalah meningkatnya jumlah sampah dihasilkan oleh masyarakat, kurangnya tempat, seperti tempat pembuangan sampah, sampah Tempat berkembang biak dan sarang serangga dan tikus, sumber polusi, dll Pencemaran tanah, air dan udara menjadi sumber dan habitat bakteri membahayakan kesehatan.

Faktor-Faktor lain yang menyebabkan pengolahan limbah susah di Indonesia adalah :

1) Publik skeptis

Di Indonesia, pemilahan sampah dipandang dengan skeptis karena mereka melihat bahwa sampah yang dipilah juga bercampur dengan truk dan gerobak sampah.

2) Sarana dan Prasarana

Ruang terbatas dan bank sampah TPS-3R juga menjadi masalah.

Kota-kota seperti Semarang, misalnya, terlihat kewalahan dalam menyediakan bank sampah dengan sarana dan prasarana penunjang seperti gudang, mesin penghancur, kendaraan pengangkut dan pendampingan pengelolaan fasilitas TPS-3R.

3) Manajemen profesional

Pengelolaan sampah di kawasan tersebut tidak berjalan maksimal karena tidak dikelola oleh profesional dan ahli persampahan.

Menurut laporan United Nations (UNEP) Food Waste Index 2021, Indonesia merupakan negara penghasil limbah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah total limbah makanan di Indonesia adalah 20,93 juta ton per tahun.

Mengutip riset Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah sampah makanan di Indonesia bervariasi antara 23 hingga 48 juta ton per tahun antara tahun 2000 hingga 2019. Angka tersebut setara dengan sekitar 115-184 kilogram per orang per tahun. Padahal, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno menyebut mengatasi sampah makanan bisa mengatasi masalah ekonomi. “Intensitas *food waste* yang tinggi tentu akan berdampak pada beberapa sektor seperti ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Akibat *food waste* ini, negara setidaknya menderita 213 triliun hingga 551 triliun rubel per tahun, yang berarti 4-5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, katanya.

Kemenparekraf mempunyai komitmen untuk berpartisipasi menangani isu perubahan iklim, antara lain dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang cara mengatasi *food waste* pada KTT G20 di Roma, Italia. Pada saat yang sama, menurut Indeks UNEP, Filipina berada di urutan kedua setelah Indonesia sebagai negara penghasil limbah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Filipina diperkirakan akan memproduksi 9,33 juta ton per tahun. Kemudian Vietnam yang menghasilkan 7,35 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Di urutan keempat adalah Thailand dengan total 5,48 juta ton limbah makanan per tahun. Berikutnya Myanmar dan Malaysia yang menghasilkan 4,67 juta ton dan 2,92 juta ton sampah setiap tahunnya. Kemudian, limbah makanan yang dihasilkan Singapura dan Timor Leste setiap tahunnya masing-masing sebanyak 465.000 dan 111.000 ton. Sementara itu, Brunei Darussalam berada di posisi terakhir dengan 34,7 ribu ton sampah makanan per tahun. Pada saat yang sama, diperkirakan bahwa limbah makanan menyumbang 8-10 persen dari emisi gas rumah kaca global. Mengurangi produksi limbah makanan di ritel dan rumah tangga sangat bermanfaat dalam hal pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan data-data diatas. Indonesia menjadi bermasalah karena menyumbang beberapa ton limbah sampah ke perairan asean yang menyebabkan sengketa akan sampah namun susah untuk dicari dikarenakan tidak tahu berasal darimana. Seharusnya Indonesia telah menyiapkan antisipasi-antisipasi seperti

- Menyiapkan pengolahan yang matang sebelum dibuang ke perairan ASEAN seluruh limbahnya
- Mengarahkan pembuangan ke suatu titik tertentu agar tidak menyebar ke seluruh perairan di ASEAN
- Menyiapkan fasilitas untuk mengakomodasi pembuangan limbah dalam negeri demi menjaga kebersihan sesuai dengan UNICLOS 1982

III. PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia negeri yang luas seharusnya memiliki sdm dan fasilitas yang memungkinkan untuk mengolah limbahnya. Dimulai dari kesadaran masyarakatnya agar selalu menjaga kebersihan sampah, mulai membenahi fasilitas-fasilitas pengolah sampah agar teratur dan tidak membuang sembarangan ke perairan ASEAN. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan sengketa antar negara di ASEAN mengenai sampah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, hlm 96. Diakses pada 22 April 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (menlhk.go.id). diakses pada 21 April 2023. Pukul 23.27 WIB.